



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor: 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl tanggal 04 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikahsirri pada tanggal 20 September 2020 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di KOTA PEKALONGAN. Dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan syarat sah nya perkawinanyaitu;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon mempelai (Pemohon I dengan Pemohon II) yang akan dinikahkan;
- 2) Wali nikah kakak kandung Pemohon II (Isa Baehaqi) yang kemudian dipasrahkan kepada (KH Danawi) untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 3) Dua orang saksi (Sutaryo dan Subekti Alamsyah);
- 4) Mas kawin berupa uang tunai senilai Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- 5) Ijab dan qabul;
2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah sirri dengan Pemohon II semula berstatus duda, sebagaimana tertera pada Akta Cerai nomor: xxxx/AC/2020/PA.Kjn, yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan Pemohon II sebelum menikah sirri dengan Pemohon I semula berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah memiliki 1 (satu) anak, yang diberi nama ANAK, lahir di Kota Pekalongan tanggal 30 Maret 2021, umur 2 tahun, pendidikan belum bersekolah;
5. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Para Pemohon;
7. Bahwa karena semula Para Pemohon menikah sirri dan pernikahan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Para Pemohon telah meminta surat pernyataan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan surat Nomor: xxx/Kua.1.34.2/HM.02/12/2023 tanggal 29 November 2023, dan surat pernyataan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dengan surat nomor:

1113/Kua.11.26.06/HM.02/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;

8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai alas hukum untuk keperluan memperoleh buku nikah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moch Ghofar Bin Chodlori) dengan Pemohon II (Nur Fadlilah Binti A. Rodhi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 40 RT 001 RW 001 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
3. Menetapkan bahwa penetapan Pengesahan Itsbat Nikah ini akan digunakan untuk keperluan memperoleh buku nikah;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d a i r

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 19 Desember 2023, para Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara permohonan isbat nikah yang ia ajukan dan memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan atas perkawinan keduanya yang dilaksanakan secara Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan aquo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Agustus 2023 bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa para Pemohon hendak mencabut perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang ia ajukan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp200.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp345.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pkl